



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Toha Bin Hinardi
2. Tempat lahir : Lubai Persada, Sumatra Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lubai Persada, Kecamatan Lubai Ulu  
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Dalam perkara ini, Terdakwa Ridwan Toha Bin Hinardi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 150 (seratus lima puluh) kg Getah karet (Lum)Dikembalikan kepada PT BLS selaku pemilik yang sah;
  - 1 (satu) Bilah pisau sadap ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit trondol tanpa body tanpa plat nomor ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-82/BU/10/2022 tertanggal 9 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal petak 12 perkebunan karet PT BLS (BUDI LAMPUNG SEJAHTERA) Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI yang pada saat itu berada dirumahnya berniat akan pergi menuju perkebunan karet milik PT BLS dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa Nopol warna Hitam milik Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI, sesampainya di area perkebunan karet tepat di Areal petak 12 perkebunan karet PT BLS (BUDI LAMPUNG SEJAHTERA) Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT BLS langsung memasuki area perkebunan PT BLS dan menderes pohon karet milik PT BLS dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau deres milik Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI. sesampai pada pukul 17.00 wib Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI mengumpulkan hasil deresan pohon karet tersebut berupa getah lum ke dalam 2 (dua) buah karung berwarna putih kemudian Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI mengangkut 2 (dua) buah karung tersebut menuju semak-semak pinggiran perkebunan karet milik PT BLS yang masih berada di dalam kawasan petak 12 perkebunan karet PT BLS. Selanjutnya setelah menyimpan 2 (dua) buah karung tersebut Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit trondol untuk beristirahat dan mandi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 wib Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju perkebunan karet PT BLS Kp. Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dan berniat untuk mengambil 2 (dua) buah karung berwarna putih yang bersikan getah karet tersebut yang Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI simpan di areal petak 12 perkebunan PT BLS. Sesampainya di lokasi penyimpanan 2 (dua) buah karung berwarna putih yang berisikan getah karet Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI mengangkat ke 1 (satu) karung tersebut keatas sepeda motor Honda Supra Fit trondol tanpa Nopol warna Hitam milik Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI, setelah selesai Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI berniat akan kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berisikan getah karet tersebut untuk disimpan dan dijual keesokan harinya. Selanjutnya dalam perjalanan keluar dari areal perkebunan PT BLS. Yang pada saat itu saksi THOMAS SETIA UTORO anak dari NGATIJO dan saksi ARI HANDOYO Bin JAIS MARTONO ke dua saksi merupakan security PT BLS dengan mengendarai sepeda motor melaksanakan patroli pengamanan perkebunan PT BLS akan menuju areal petak 12 perkebunan karet BLS. Selanjutnya pada pada saat akan memasuki areal petak 12 kedua saksi tersebut mendengar suara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI dari dalam areal petak 12 perkebunan karet PT BLS dan kedua saksi langsung mencurigai sepeda motor tersebut dan langsung mengejar dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI tersebut, setelah itu kedua saksi tersebut melihat 1 (satu) karung berwarna putih yang diletakan disepeda motor milik Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI dan langsung menanyakan kepada Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI. Pada saat ditanyakan dan di intogasi oleh kedua saksi awalnya Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI menyangkal bahwa 1 (satu) karung tersebut bukan berisikan getah karet milik PT BLS, akan tetapi pada saat saksi ARI HANDOYO Bin JAIS MARTONO turun dari sepeda motor dan langsung memegang dan membuka isi dari kedua karung tersebut bahwa benar saksi ARI HANDOYO Bin JAIS MARTONO melihat isi kedua karung tersebut merupakan getah karet, selanjutnya kedua saksi langsung menanyakan dari mana kepada Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI, kemudian selanjutnya Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI mengakui segala perbuatan kepada kedua saksi dan selanjutnya kedua saksi tersebut dan Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI sempat kembali ke area petak 12 untuk menunjukan dimana Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI menderes pohon karet milik PT BLS dan Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkannya. Selanjutnya Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI dibawa menuju pos penjagaan perkebunan PT BLS untuk diamankan dan dibawa menuju kantor polisi guna untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun maksud dan tujuan para Terdakwa RIDWAN TOHA Bin HINARDI mengambil getah karet milik PT BLS adalah untuk dijual dan dimiliki, serta akibat dari kejadian tersebut PT BLS mengalami kerugian sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tomas Utoro Anak dari Ngatijo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan security yang bekerja di PT BLS yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekannya sedang berpatroli di petak 12 kebun karet milik PT BLS, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa Nomor polisi. Karena curiga, Saksi dan rekan-rekannya menghentikan motor Terdakwa dan memeriksa isi karung yang dibawa oleh Terdakwa, dan ternyata isinya adalah getah karet dan Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja mengambil getah karet di petak 12 kebun karet milik PT BLS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa getah karet sebanyak 2 karung dengan berat 150 (Seratus Lima Puluh) kilogram milik PT BLS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BLS akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ari Handoyo Bin Jais Martono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan security yang bekerja di PT BLS yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekannya sedang berpatroli di petak 12 kebun karet milik PT BLS, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam tanpa Nomor polisi. Karena curiga, Saksi dan rekan-rekannya menghentikan motor Terdakwa dan memeriksa isi karung yang dibawa oleh Terdakwa, dan ternyata isinya adalah getah karet dan Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja mengambil getah karet di petak 12 kebun karet milik PT BLS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa getah karet sebanyak 2 karung dengan berat 150 (Seratus Lima Puluh) kilogram milik PT BLS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BLS akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kebun karet milik PT BLS, lalu Terdakwa langsung menderes pohon karet yang berada di areal Petak 12. Setelah selesai menderes karet tersebut, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung memungut hasil deresan, kemudian getah karet tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan Terdakwa simpan di semak-semak di kebun karet tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet tersebut untuk mengambil karung yang berisi hasil deresan yang telah disembunyikan di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisi getah karet lum tersebut ke atas motor merek Supra FIT warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;
- Bahwa ketika hendak keluar dari areal kebun PT BLS sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa melewati pos satpam PT BLS, lalu Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang satpam PT BLS dan Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam PT BLS tersebut;
- Bahwa getah karet yang diambil Terdakwa sejumlah 150 (seratus lima puluh) kilogram yang merupakan milik PT BLS;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau deres, 2 (buah) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra FIT trondol warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa rencananya getah karet tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 150 (seratus lima puluh) kg Getah karet (Lum);
2. 1 (satu) Bilah pisau sadap;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit trondol tanpa body tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 189/Pen.Pid/2022/PN Bbu tertanggal 21 September 2022, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya barang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kebun karet milik PT BLS, lalu Terdakwa langsung menderes pohon karet yang berada di areal Petak 12. Setelah selesai menderes karet tersebut, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung memungut hasil deresan, kemudian getah karet tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan Terdakwa simpan di semak-semak di kebun karet tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet tersebut untuk mengambil karung yang berisi hasil deresan yang telah disembunyikan di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisi getah karet lum tersebut ke atas motor merek Supra FIT warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;
- Bahwa benar ketika hendak keluar dari areal kebun PT BLS sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa melewati pos satpam PT BLS, lalu Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang satpam PT BLS dan Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam PT BLS tersebut;
- Bahwa benar getah karet yang diambil Terdakwa sejumlah 150 (seratus lima puluh) kilogram yang merupakan milik PT BLS;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau deres, 2 (buah) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra FIT trondol warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa benar rencananya getah karet tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu





1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Ridwan Toha Bin Hinardi, maka jelaslah sudah



pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kebun karet milik PT BLS, lalu Terdakwa langsung menderes pohon karet yang berada di areal Petak 12. Setelah selesai menderes karet tersebut, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung memungut hasil deresan, kemudian getah karet tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan Terdakwa simpan di semak-semak di kebun karet tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet tersebut untuk mengambil karung yang berisi hasil deresan yang telah disembunyikan di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisi getah karet lum tersebut ke atas motor merek Supra FIT warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar ketika hendak keluar dari areal kebun PT BLS sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa melewati pos satpam PT BLS, lalu Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang satpam PT BLS dan Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam PT BLS tersebut. Bahwa benar getah karet yang diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah 150 (seratus lima puluh) kilogram yang merupakan milik PT BLS;

Menimbang, bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau deres, 2 (buah) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra FIT trondol warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa benar rencananya getah karet tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menderes karet dari pohon karet di areal petak 12 PT BLS, kemudian getah karet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung, lalu Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa membawa getah karet tersebut keluar dari areal petak 12 tersebut merupakan perbuatan yang membuat sebagian harta kekayaan pihak lain menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dan memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemiliknya, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengambil”, maka sub unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, getah karet yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud yang merupakan bagian harta kekayaan yang mempunyai pemilik yaitu milik PT BLS. Dengan demikian, getah karet tersebut memenuhi kriteria ‘barang’ sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini serta sub unsur ‘seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain’ juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, ‘dimiliki’ berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kebun karet milik PT BLS, lalu Terdakwa langsung menderes pohon karet yang berada di areal Petak 12. Setelah selesai menderes karet tersebut, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung memungut hasil deresan, kemudian getah karet tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan Terdakwa simpan di semak-semak di kebun karet tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet tersebut untuk mengambil karung yang berisi hasil deresan yang telah disembunyikan di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisi getah karet lum tersebut ke atas motor merek Supra FIT warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar ketika hendak keluar dari areal kebun PT BLS sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa melewati pos satpam PT BLS, lalu Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang satpam PT BLS dan Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam PT BLS tersebut. Bahwa benar getah karet yang diambil Terdakwa sejumlah 150 (seratus lima puluh) kilogram yang merupakan milik PT BLS;

Menimbang, bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau deres, 2 (buah) karung dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra FIT trondol warna hitam tanpa nopol;



Menimbang, bahwa benar rencananya getah karet tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, apabila getah karet tersebut berhasil diambil, maka akan Terdakwa jual. Niat Terdakwa ini menunjukkan bahwa ia memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Selain itu, perbuatan menjual merupakan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik atau orang yang dikuasakan atau memiliki alas hak untuk menjual getah karet tersebut, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik getah karet, namun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan telah terjadi tindak pidana;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke kebun karet milik PT BLS, lalu Terdakwa langsung menderes pohon karet yang berada di areal Petak 12. Setelah selesai menderes karet tersebut, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa langsung memungut hasil deresan, kemudian getah karet tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung dan Terdakwa simpan di semak-semak di kebun karet tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kebun karet tersebut untuk mengambil karung yang berisi hasil deresan yang telah disembunyikan di semak-semak. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) buah karung berisi getah karet lum tersebut ke atas motor merek Supra FIT warna hitam tanpa nopol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar ketika hendak keluar dari areal kebun PT BLS sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa melewati pos satpam PT BLS, lalu Terdakwa dihadang oleh 4 (empat) orang satpam PT BLS dan Terdakwa langsung dibawa ke Pos Satpam PT BLS tersebut. Bahwa benar getah karet yang diambil Terdakwa sejumlah 150 (seratus lima puluh) kilogram yang merupakan milik PT BLS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tindak pidana tersebut terjadi pada malam hari ketika mereka sedang berpatroli dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa keluar dari kebun karet dengan mengangkut karung berisi getah karet pada sekitar pukul 20.00 WIB di Petak 12 RKT 96 PT BLS di Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, yang mana di dalam areal perkebunan tersebut terdapat mess karyawan, sehingga dapat disamakan dengan rumah karena mess merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman. Dengan demikian, sub unsur yang terpenuhi adalah “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, mereka tidak melihat ketika Terdakwa mengambil getah karet tersebut dan mereka baru bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa hendak keluar dari kebun karet tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selain itu, berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT BLS untuk mengambil getah karet tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh PT BLS selaku pemilik barang. Dengan demikian, sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) kilogram getah karet (lum) yang disita dari PT BLS dan merupakan milik PT BLS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BLS selaku pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau sadap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit trondol tanpa body tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BLS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Toha Bin Hinardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ridwan Toha Bin Hinardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) kg Getah karet (Lum)

**Dikembalikan kepada PT BLS selaku pemilik yang sah;**

- 1 (satu) Bilah pisau sadap;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra Fit trondol tanpa body tanpa plat nomor;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Bbu